



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HARYONO, S.H. , NIK. 3511051205750009, Tempat Tanggal lahir: Bondowoso, 12 Mei 1975, umur : 46 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta/ Profesi advokat, Alamat : Kelurahan Curahdami RT. 03, RW. 01, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, mohon disebut sebagai -----PENGGUGAT, I ;

2. NURUL DWI OKTAVIAN FARIDA, NIK. 3511075810920002, Tempat Tanggal lahir: Bondowoso, 18 Oktober 1992, umur : 29 Tahun, Pekerjaan: mengurus rumah tangga, Alamat : Kelurahan Curahdami RT. 03, RW. 01, Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso, mohon disebut sebagai----- PENGGUGAT, II ;

Selanjutnya PENGGUGAT, I dan PENGGUGAT II Mohon di sebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

Melawan :

1. PT. BCA. FINANCE, alamat di Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, jln. Metro Pondok Indah Nomor 10 Jakarta Selatan, mohon di sebut sebagai -----TERGUGAT I ;

2. BCA. Finance Cabang Jember, alamat di Jln. Gajah Mada Lt. 3 No. 14-18 Kabupaten Jember, mohon di sebut sebagai -----TERGUGAT II ;

Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II Mohon di sebut sebagai PARA TERGUGAT ;

Kemudian :

Ir. H. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia ;

Alamat Istana Negara, Jl. Veteran, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat , mohon di sebut sebagai -----TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Mei 2021 Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir sendiri, Penggugat II tidak hadir dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa di Persidangan Para Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw, sebagaimana surat tertanggal 27 Mei 2021 yang telah dikirim sebelumnya oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan Para Penggugat dengan alasan karena Para Tergugat tidak bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, maka memperhatikan Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) karena pencabutan gugatan perkara diajukan sebelum jawaban, maka Pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut adalah sah dan tidak berlawanan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat telah mencabut gugatannya maka berdasarkan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) pihak Para Penggugat tetap berada dalam keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan dan pihak Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar Penetapan ini.

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw oleh Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw dari buku register perdata Pengadilan Negeri Bondowoso;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan tersebut sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Herbert G Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H., dan

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi Jastian Afandi, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw, tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwik Sutjiati,S.H., Panitera Pengganti dan Para Penggugat , dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Tri Dharma Putra,S.H.**

**Herbert G Uktolseja, S.H.**

**Randi Jastian Afandi,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Wiwik Sutjiati,S.H**

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran/PNBP ..... Rp 30.000,00
2. Biaya Prosaes..... Rp 50.000,00
3. Biaya pengandaan gugatan Rp 20.000,00
4. Biaya panggilan ..... Rp 497.000,00
5. Biaya PNBP panggilan..... Rp 40.000,00
6. Kirim Surat ..... Rp. 8.000,00
7. Meterai..... Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi..... Rp 10.000,00

Jumlah ..... **Rp. 665.000,00**

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)